

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Setiap manusia bebas dalam hal memilih mata pencarian yang dikehendaki dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan mental setiap individu berbeda, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah. Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum hukum Allah. Manusia secara qudrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Islam mensyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain dalam melaksanakan hidup dan kehidupan,. Karena itu muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

Berdasarkan defenisi tersebut dapat dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila muamalah dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). Hal 71

² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2nd ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hal 83

Salah satu interaksi atau muamalah yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah bagi hasil tentang pemilik modal dan pengelola yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah mudharabah. Selain merupakan salah satu sarana untuk melestarikan dan melanggengkan hubungan antara sesama manusia, juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa' Ayat 29)³

Kerjasama sangatlah dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari guna mempermudah setiap tindak tanduk kita untuk mencapai sebuah tujuan, dalam prakteknya kerja sama ini memiliki banyak jenis yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, karena dalam variabel hukum muamalah akad (kesepakatan atau perjanjian) adalah point penting karena setiap Kegiatan perekonomian masyarakat sangat erat kaitannya dengan akad pada setiap elemennya, disetiap pelaksanaan akad ini harus sesuai dengan asas hukum perikatan yaitu asas konsensualisme yang berlaku dimana diantaranya berdasar kepada kesepakatan kedua belah pihak yang menjadi awal dari sebuah akad tersebut. Serta tentunya tidak berbuat curang dan saling merugikan satu sama lainnya karena hal tersebut sangatlah berbahaya sebagaimana firman Allah SWT:

وَنَالُوا لِمُطَافِقِينَ

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2008). Hal 300

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)” (Q.S Al-Muthaffifin ayat 1).

Berdasarkan ayat tersebut tentunya kita harus bisa berfikir lebih dewasa lagi dalam memilih dan memilah harus dengan siapa kita bekerjasama dan tipe kerjasama seperti apa yang sebaiknya kita jalin diantara kedua belah pihak nantinya agar tidak menimbulkan adanya kecurangan diantara kedua belah pihak yang sedang bekerja sama kemudian menahan nafsu untuk memperoleh keuntungan sendiri pula merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kerjasama ini karena janji allah akan celaknya orang orang yang berbuat curang.

Perbuatan curang adalah perbuatan madharat yang sangat merugikan orang lain yang tentunya hal tersebut sangatlah dilarang dalam islam,karena tentunya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup seorang manusia tidak ingin mendapatkan kegaalan yang membuat kehidupannya semakin terpuruk, perintah menghilangkan kemadharatan juga terkandung dalam kaidah fiqh muamalah yang menjadi salah satu landasan bagi umat islam yang berbunyi : ”Laa Dharara Wa Laa Dhiraara”: Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Perjanjian dalam sebuah kerjasama tentunya harus memenuhi asas asas didalamnya dan ketika semuanya telah terpenuhi pelaksanaannya pun harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak yang harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari hal tersebut di perjelas pula dengan firman allah dalam Qur'an Surat As-Saff ayat 2-3 :

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? (itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan”

Mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak. Salah satu pihak menyerahkan harta (modal) kepada yang lain agar diperdagangkan, dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, pemilik modal (shahib al mal atau investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.⁴

Syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun Mudharabah itu sendiri⁵. Syarat sahnya adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak maka mudharabah dinyatakan batal
2. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka akad anak-anak, orang gila dan orang yang masih dibawah pengampuan dianggap batal
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara keduanya.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Pelafalan ijab dari pemilik modal dan pelafalan Kabul dari pengelola modal.

Permasalahan dalam rukun dan syarat tersebut yaitu dalam keuntungan yang transparan prosentasenya dimana dalam akad awal dibagi menjadi dua sedangkan dalam praktiknya yang mengurus semuanya adalah pemilik modal ketika modal tersebut dijual. Padahal dalam hukum Islam jika kerjasama itu mendatangkan

⁴ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). Hal 12

⁵ D. Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Pustaka Pelajar, 2010), https://books.google.co.id/books?id=_Y3FswEACAAJ. Hal 230

keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa⁶.

Hukum Islam sistem bagi hasil dikenal dengan istilah mudharabah dimana terjadi antara pemilik modal dengan pengelola yang jika untung dibagi menjadi dua dan jika rugi maka yang menanggung adalah pemilik modal. Tetapi pada kenyataannya dalam sistem bagi hasilnya yaitu hanya anak kelincinya saja yang menjadi bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola sedangkan induk kelinci yang pertama apabila pemilik modal ingin menjualnya maka hasil penjualannya untuk pemilik modal semua, padahal kelinci tersebut diurus oleh pengelola dan juga hasil kelincinya tidak dibagi hasil tetapi menjadi keuntungan pemilik modal.

Akad mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula para pakar dibidang perdagangan yang tidak mempunyai modal untuk berdagang. Atas dasar tolong-menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam⁷ memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal tersebut⁸.

Budidaya Kelinci merupakan salah satu bentuk bagi hasil dalam memelihara kelinci yang terjadi di desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Pada masyarakat tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam dan profesinya sebagai karyawan pabrik, peternak, buruh kebun dan home industri (memproduksi

⁶ S.E.S.M.E.S. Mahmudatus Sa'diyah et al., *Pengantar Fiqih Muamalah* (UNISNU PRESS, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=LvyyEAAAQBAJ>. Hal 66

⁷ Azhar Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990). Hal 70

⁸ R.I. Beekun, *Islamic Business Ethics*, Human Development Series (International Institute of Islamic Thought, 2006), <https://books.google.co.id/books?id=kiVcGAAQBAJ>. Hal 40

Roti). Dalam prakteknya pemilik modal memberikan sejumlah uang kemudian pengelola membelikan 5 ekor indukan dan 1 penjantan kelinci.

Namun praktiknya yang terjadi di Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang merupakan sebuah tradisi dimana dalam memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari biasanya para pemilik modal atau masyarakat yang ingin menanamkan modal untuk tambahan hidupnya kepada masyarakat yang kurang mampu yaitu berupa uang, kemudian dari uang tersebut pengelola membelikan seekor anak kelinci. Sehingga ini merupakan modal awal dimana pembagian bagi hasilnya adalah setiap anak pertama dari kelinci tersebut merupakan milik pengelola, dan anak kedua milik pemodal⁹.

Tetapi yang menjadi permasalahannya dalam sistem bagi hasilnya, yaitu apabila pihak pengelola tidak menghasilkan anak kelinci maka tidak ada keuntungan bagi pengelola, jika menghasilkan anak kelinci maka yang menjadi keuntungannya adalah anak kelinci saja dan biaya operasional pemeliharaan hewan ternak kelinci lebih banyak di tanggung oleh pihak pengelola, dal hal ini tidak pernah di bicarakan pada awal akad. Begitu juga dengan induk kelinci yang telah besar merupakan modal awal tersebut, apabila pemodal menjual kelinci yang merupakan modal awal tersebut, maka pengelola tidak mendapatkan uang hasil dari penjualan kelinci tersebut, meskipun pihak pengelola yang memelihara dan mengelola kelinci tersebut.¹⁰

Melalui latar belakang tersebut, penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Kelinci di Desa Sukarapih Kecamatan Sukarapih Kabupaten Sumedang.

⁹ M.S. Jajuli and A. Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=KeQGEQAAQBAJ>.

¹⁰ T. Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Fiqih Kontemporer (Academia Publication, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=inU8EAAAQBAJ>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian berikutnya yaitu: identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah tersebut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama budidaya kelinci pada masyarakat Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang perjanjian kerja sama bagi hasil budidaya kelinci pada masyarakat Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerja sama bagi hasil pengembangbiakan kelinci masyarakat Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan kelinci pada masyarakat Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
- b. Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat islam dalam acuan pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengembangbiakan kelinci Sesuai Syariat islam.

E. Studi Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti karena memiliki kesamaan objek kajian, objek pendekatan maupun metode penelitian yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini.

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Yogi Ihsan	Tinjauan fiqh muamalah terhadap bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kelinci di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	Membahas kerjasama menggunakan akad mudharabah	Pokok permasalahannya terdapat pada jual belinya sedangkan dalam skripsi ini pada bagi hasilnya
2	Vivi Anisa	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa Situsari Kec. Cisurupan Kabupaten Garut	Membahas kerjasama dalam hukum ekonomi syariah	Lebih menitikberatkan pada ketidaksesuaian dalam syarat-syarat jual beli
3	Neng Fitri Anggraeni	Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Di BPRS PNM Mentari Garut	Membahas kerjasama dalam pembiayaan mudharabah	Lokasi dan inti permasalahan yang diteliti di lembaga keuangan syariah
4	Siti Fatimah	Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak kelinci Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah	Membahas kerjasama dalam bidang hukum ekonomi	Lebih menitikberatkan pada sistem bagi hasil yang belum/tidak

			syariah dan objek hewan ternak nya	sesuai dengan aturan yang disepakati
--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------

F. Kerangka Pemikiran

Kehidupan bermasyarakat manusia sangat membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia dituntut untuk bekerja keras dan melakukan usaha untuk mendapatkan perekonomian yang layak. Sebagaimana islam telah mengajarkan bahwa manusia dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariat seperti jual beli. Dalam kegiatan tersebut terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dalam fiqh muamalah disebut dengan istilah “akad”.

Bagi hasil merupakan salah satu contoh bermuamalah yang sering dan banyak sekali ditemukan dalam kehidupan sehari hari, terutama saat orang orang hendak ingin merintis sebuah usaha tentunya kerjasama adalah salah satu pilihan yang menjadi prioritas pengusaha yang ingin merintis usaha dari nol.

Dalam pelaksanaan akad terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi. Selain itu, melakukan isi dari perjanjian atau akad tersebut hukumnya wajib, sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Maidah (5):1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.”

Apabila dalam suatu akad telah memenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang shahih. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada para pihak-pihak yang berakad.

Namun, jika dalam suatu akad terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang tidak shahih, sehingga akibat hukum dari akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak artinya telah memenuhi asas konsensualisme dari sebuah perjanjian yang dimana menghasilkan sebuah hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang tentunya harus di hormati serta di laksanakan satu sama lainnya hal tersebut sendiri diatur dalam KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat syarat sebuah perjanjian yang berbunyi : Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Tentunya berdasar pada landasan hukum tersebut hak dan kewajiban dari kesepakatan yang telah disetujui harus dijalani oleh keduanya agar tidak terjadi sebuah wanprestasi yang tentunya merugikan salah satu pihak karena ingin mencari keuntungan sebesar besarnya.

Kegiatan usaha pengembangbiakan ternak terutama ternak kelinci yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al-aqdu” (akad) dan al-ahdu” (janji).¹¹

Kegiatan Ternak kelinci yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, pada pelaksanaannya terdapat konsep

¹¹ Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah* (Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002). Hal 54

kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam. Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak kelinci tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan kelinci kepada orang yang biasa setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak kelinci, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282:

كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْتِ وَلَا ۖ بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ ۖ فَكْتُبُوهُ مُسْعَىٰ أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَنِ تَدَايُنُهُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا أَلْحَقْ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ ۖ شَيْئًا مِنْهُ يَبْحَسْ وَلَا رَبُّهُ ۗ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ الْاَلْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمْلِلَ فَلْيَكْتُبْ ۖ اللَّهُ عَلَّمَهُ
ۖ بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلْيَمْلِلْ هُوَ يُمِلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Al- Baqarah, ayat:282)¹²

Firman diatas disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ternak kelinci pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2008). Hal 210


bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama ternak kelinci tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut:

1. Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan kerjasama ternak kelinci tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
2. Asas kebebasan. Membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Asas keadilan. Keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materiil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.
4. Asas kerelaan. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berangkat dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa system bagi hasil budidaya kelinci. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang modal yang diberikan berupa kelinci, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan kelinci. Hal demikian tentulah tidak dilarang oleh Syari'ah Islam sebab banyak sekali sisi manfaat yang dapat diambil dari transaksi tersebut, seperti nilai tolong menolong antar sesama (ta'awanu) dan nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah). Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai resiko misalkan hewan yang dipelihara tersebut sakit atau mati maka kerugian tersebut ditanggung bersama, apabila matinya hewan tersebut bukan

karna kelalaian atau disebabkan oleh pihak yang memelihara maka pihak pemilik hewan kelinci tersebut berhak meminta ganti rugi¹³

Melihat dari uraian diatas menurut penulis pelaksanaan budidaya kelinci didesa Sukarapih sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan masih ada kesenjangan teori hukum islam dan aplikasi yang terjadi di Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti pertanggung jawaban apabila hewan kelinci meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara. Ternyata banyak sekali akad yang tidak terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil budidaya kelinci.



¹³ Khosy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Hal 80

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori¹⁴. Metode studi kasus, yaitu metode yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Kasus di sini dapat berupa suatu kejadian, proses, kegiatan, program, ataupun satu atau beberapa orang. Lebih lanjut, untuk memahami isu atau permasalahan secara mendalam, seorang peneliti perlu melakukan penyelidikan dan eksplorasi terhadap satu atau beberapa kasus dalam jangka waktu tertentu dan mengumpulkan data dari berbagai sumber (observasi, dokumen, laporan, atau wawancara). Dengan ini, penulis mendeskripsikan bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah¹⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data kualitatif dari objek yang diteliti, yakni berupa tanggapan atau perkataan dari subjek penelitian. Selain itu, berdasarkan data-data yang diambil dalam bentuk penelitian lapangan (fiel research). Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai objek penelitian

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Hal 197

¹⁵ S.P.M.S. Dr. Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=GyWyDwAAQBAJ>. Hal 60

penulis maupun pengalaman subjek penelitian yang akan dideskripsikan secara mendalam.¹⁶

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Sumber data primer penelitian ini yaitu responden yang mana pedagang maupun pembeli dalam jual beli produk snack curah kiloan bermerk Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat, mendengarkan. Data ini biasanya bersal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari buku, karya ilmiah, seperti artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, serta undang-undang mengenai perlindungan konsumen. Sumber data lainnya berasal dari Al-Qur'an, hadist, serta kaidah fiqhiyah.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Eskiklopedia Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

¹⁶ L.J. Moleong and T. Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remadja Karya, 1989), <https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ>. Hal 99

Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan ketika peneliti sudah terjun ke lapangan. Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Berdasarkan pemahaman tersebut maka inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Teknik observasi dilakukan untuk melihat secara langsung di tempat terjadinya transaksi jual beli untuk mengetahui pelaksanaan jual beli snack curah kiloan bermerek Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yaitu Bapak Agus sebagai (Shohibul Mall) & Faisal Sebagai (mudharib) untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai topik tertentu, sehingga dapat dikonstruksikan makna di dalam topik tersebut. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau pada keyakinan pribadi dan atau pada pengetahuannya. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada didalamnya.¹⁷ Wawancara dilakukan dengan pelaku transaksi jual beli, para pihak pasar, serta para pihak terkait dengan penelitian ini. b. Dokumentasi Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek. Menguraikan studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang

¹⁷ Dr. Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hal 53

bersangkutan¹⁸. Dokumentasi yang dikumpulkan berkaitan dengan sistem bagi hasil budidaya kelinci di Desa Sukarapih serta beberapa dokumenasi lain yang akan diteliti.

c. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan bisa berasal dari jurnal, buku, artikel maupun sumber lain yang tertulis di media cetak maupun elektronik yang tentunya relevan dengan tujuan penelitian yang sedang dikaji. Beberapa sumber studi kepustakaan meliputi buku, skripsi, artikel, jurnal, literature dan undang-undang¹⁹.

5. Teknis Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi Reduksi data dalam penelitian dilakukan dengan aktivitas pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami. Reduksi data yang digunakan ini mempunyai bentuk analisis berupa penyatuan, penggolongan, pengarah, dan membuang data yang tidak perlu. Dalam penelitian yang dilakukan reduksi akan dilakukan dengan memilah data yang benar-benar diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh akan disandingkan dengan teori yang digunakan agar menghasilkan temuan baru dalam penelitian tentang kerjasama pengembangan kawasan ini.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi

¹⁸ Abdul, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*. Hal 212

¹⁹ Abdul. Hal 159

dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, peneliti sekaligus juga bisa melakukan analisis terhadap data yang baru saja diperolehnya dari hasil wawancara tersebut, menulis catatan kecil yang dapat digunakan nantinya sebagai narasi dalam laporan akhir maupun memikirkan susunan laporan akhir. Analisis data penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data yang sifatnya terbuka, didasari oleh pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para responden. Dalam menganalisis data, proses-proses dan istilah-istilah dalam strategi penelitian kualitatif berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Meskipun berbeda, peneliti masih menggunakan prosedur yang umum digunakan. Cara yang dianggap ideal adalah dengan menggabungkan prosedur umum dengan langkahlangkah khusus dalam menganalisis data penelitian kualitatif²⁰.

c. Interpretasi

Arti dari interpretasi (menafsirkan) mengacu pada proses menganggap signifikansi atau makna kohesif. Makna disampaikan dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan angka (misalnya, persentase atau koefisien statistik), dan kami menjelaskan bagaimana temuan numerik berhubungan dengan hipotesis. Penelitian kualitatif jarang menyertakan tabel dengan nilai numerik²¹. Satu-satunya representasi visual dari data adalah peta, foto, atau diagram yang menggambarkan hubungan antar konsep. Daripada itu, kami memasukkan fakta ke dalam perdebatan tentang relevansi konsep. Fakta-fakta disajikan dalam bentuk kata-kata, yang mungkin termasuk kutipan atau deskripsi kejadian tertentu. Setiap bukti numerik merupakan tambahan dari bukti tekstual²².

6. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada peternak Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Penelitian dilakukan dari bulan Maret-April 2024.

²⁰ Khosy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Hal 32

²¹ Abdul, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*. Hal 102

²² Dr. Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hal 77